

## HUKUM MENGULANG SHALAT DENGAN BERJAMA'AH (STUDI PEMAHAMAN HADIS *MUKHTALIF*)

Febriyeni

Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi, febriyeni703@gmail.com

Beni Firdaus

Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi, benifirdaus@gmail.com

Diterima: 17 Juli 2018

Direvisi: 10 November 2018

Diterbitkan: 30 Desember 2018

### Abstract

*ʿAdah (repeating prayer) is to repeat the implementation of an obligation in time according to the provisions of the sharak for the second time due to the occurrence of shortages or aging in the implementation of the first obligation. In the matter of repeating this prayer, the existence of the traditions of the Prophet Muhammad explained about the ability to repeat prayers in congregation, meaning someone who had prayed at his house, then he went to the mosque and found a congregation who would pray, he was allowed to repeat pray by joining the congregation. However, in other traditions, indications of prohibition were found to repeat the same prayer on one day even with congregations. The two versions of the hadith appear to be textually contradictory, but as Imam Shafi'i's statement states that the traditions of the Prophet Muhammad will not be contradictory, a solution can be found so that a proper understanding of the traditions that appear to be contradictory can be found. Therefore, it is necessary to analyze a complete understanding of the traditions of repeating prayers in congregation so that the law can be repeated in congregation.*

**Keywords:** Hukum, Hadis, Mengulang Shalat, Berjama'ah

### Abstrak

*ʿAdah (mengulang shalat) adalah mengulang pelaksanaan suatu kewajiban dalam waktunya menurut ketentuan syarak untuk kedua kalinya disebabkan terjadinya kekurangan atau uzur pada pelaksanaan kewajiban pertama. Dalam persoalan mengulang shalat ini, terdapatnya hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah, maksudnya adalah seseorang yang telah melaksanakan shalat di rumahnya, lalu ia pergi ke mesjid dan mendapati suatu jamaah yang akan melaksanakan shalat, maka ia dibolehkan mengulang kembali shalatnya dengan ikut berjamaah. Namun pada hadis lain juga ditemukan indikasi larangan untuk mengulang kembali shalat yang sama pada satu hari sekalipun dengan berjamaah. Dua versi hadis tersebut tampak bertentangan secara tekstual, namun sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang maqbul tidak akan ada yang saling bertentangan, melainkan dapat dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga ditemukan pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Oleh sebab itu, perlu dianalisis pemahaman yang utuh mengenai hadis-hadis mengulang shalat dengan berjamaah sehingga dapat diketabui hukum mengulang shalat dengan berjama'ah.*

**Kata Kunci:** Hukum, Hadis, Mengulang Shalat, Berjama'ah

### PENDAHULUAN

Dalam Islam, hadis merupakan sumber ajaran yang wajib diikuti. Hadis juga dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan umat, dengan ketentuan hadis tersebut dinilai *maqbul*.<sup>1</sup> Namun timbul persoalan penting

ketika hadis-hadis *maqbul* diangkat untuk dijadikan hujjah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu terdapatnya riwayat-riwayat yang *mukhtalif* atau tampak saling bertentangan antara yang satu dengan yang

---

digunakan sebagai hujjah dan diamalkan. Syaikh Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Judul asli: *Mabahits fi Ulum al-Hadits*, Penerjemah Mifdhal Abdurrahman, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-3, h. 116.

---

<sup>1</sup> Hadis *maqbul* adalah hadis yang kebenaran orang yang membawanya terbukti kuat, hukumnya wajib

lainnya. Dengan kata lain, menyangkut masalah yang dihadapi tersebut di satu pihak ditemukan hadis-hadis dengan ketentuan hukum yang membolehkan, sedangkan di pihak lain ditemukan pula hadis-hadis dengan ketentuan hukum yang melarang.

Adanya hadis-hadis *mukhtalif* menyangkut suatu masalah tertentu secara praktis dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil kepastian ajaran (ketentuan hukum) yang mengatur masalah tersebut, yang manakah di antaranya yang harus diikuti dan diamalkan seperti yang membolehkankah atau yang melarang, apabila cara-cara penyelesaian dari pertentangan-pertentangan yang tampak dari hadis-hadis itu tidak diketahui dengan baik.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan fikih yang mengandung hadis-hadis *mukhtalif* adalah *I'adah* shalat (mengulang shalat). Penjelasan lebih rinci diberikan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab *al-Fiqh al-Manbaji 'ala Madzhab Imam al-Syafi'*:

أما الإعادة: فهي أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة، ثم يرى فيها نقصاً أو خللاً في الآداب أو المكملات، فيعيدها على وجه لا يكون فيها ذلك النقص أو الخلل.<sup>3</sup>

“Adapun *i'adah* ialah ketika seseorang telah melaksanakan shalat *fardhu*, namun kemudian melihat ada cacat atau cela dalam kesempurnaan ataupun tata kerama shalat, dan selanjutnya ia melaksanakan kembali shalat tersebut menurut tata cara yang tidak ada cela ataupun cacat.”

Menurut ushul fikih, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajib, tokoh usul fikih mazhab Maliki, *i'adah* adalah mengulang pelaksanaan suatu kewajiban dalam waktunya menurut ketentuan syarak untuk kedua kalinya

disebabkan terjadinya kekurangan atau uzur pada pelaksanaan kewajiban pertama. Misalnya, seseorang melaksanakan shalat, tetapi ia merasakan shalat yang dikerjakannya itu kekurangan salah satu rukun atau syarat shalat—seperti kentut ketika shalat—sehingga wudhunya batal. Lalu ia berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya itu pada waktunya. Bisa juga pengulangan ini disebabkan keinginannya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Misalnya, seseorang telah melaksanakan shalat Dzuhur sendirian. Tetapi kemudian di tempat yang sama orang lain mengerjakan shalat berjamaah. Orang yang telah mengerjakan shalat sendirian itu boleh mengulangi shalat Dzuhurnya dengan ikut berjamaah. Pengulangan shalat Dzuhur ini pun disebut dengan *i'adah*.

Namun, setelah ditelusuri hadis-hadis tentang *I'adah* tersebut, terdapat riwayat-riwayat yang bertentangan. Pada beberapa riwayat terdapat hadis-hadis yang membolehkan mengulang shalat dengan berjamaah. Hadis-hadis tersebut merupakan *riwayat bil ma'na*<sup>4</sup>. Dalam beberapa versi riwayat tersebut diceritakan bahwa Rasulullah SAW telah selesai menunaikan shalat secara berjamaah di mesjid. Lalu ia melihat dua orang laki-laki yang duduk di sudut mesjid sedangkan mereka tidak ikut shalat berjamaah bersama beliau. Maka Rasulullah SAW menanyakan apa penyebab mereka tidak ikut shalat berjamaah. Mereka menjawab bahwa mereka telah melaksanakan shalat di rumah. Lalu Rasulullah SAW bersabda : jika salah seorang dari kalian sudah melaksanakan shalat di rumah, kemudian menuju ke mesjid dan mendapati imam belum menunaikan shalat, maka shalatlah bersamanya karena shalat yang diulang itu akan menjadi pahala sunnah bagimu. Berikut ini kutipan hadisnya:

<sup>2</sup> Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i : Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 4.

<sup>3</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitab *al-Fiqh al-Manbaji 'ala Madzhab Imam al-Syafi'*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz I, hal. 110

<sup>4</sup> *Riwayat bil ma'na* adalah hadis dengan kandungan makna yang sama diungkapkan dengan lafaz yang berbeda.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَحْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِيَمَانِهِمَا فَجِئَا بِيَمَانِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ « مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا. قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَمُ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ<sup>5</sup>

Meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Umar, meriwayatkan kepada kami Syu'bah, mengabarkan kepadaku Ya'la bin 'Atha' dari Jabir bin Yazid bin al Aswad dari ayahnya bahwa dia telah selesai menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian ada dua orang yang tidak shalat di sudut mesjid, kemudian beliau memanggil kedua orang itu, dan mereka berdua datang (menghampirinya) dengan rasa takut. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kalian berdua tidak shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Kami sudah melaksanakan shalat di rumah kami". Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian lakukan itu, jika salah seorang di antara kalian ada yang sudah melaksanakan shalat di rumahnya, kemudian mendapati imam belum menunaikan shalat, maka shalatlah bersamanya, maka itu (shalat yang diulang) akan menjadi pahala sunnah bagimu.

Selain hadis di atas, ditemukan hadis lain yang juga membolehkan mengulang shalat dengan berjamaah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Amir. Berikut ini hadisnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوْحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَمَ أَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَأَنْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ

تُسَلِّمَ يَا يَزِيدُ . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسَلَمْتُ. قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ . قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقَالَ إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ<sup>6</sup>.

Meriwayatkan kepada kami Qutaibah, Meriwayatkan kepada kami Ma'in bin Isa dari Sa'id bin as Saib dari Nuh bin Sha'shafi dari Yazid bin 'Amir berkata : Aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang shalat, sedangkan aku duduk dan tidak masuk bersama mereka. Maka Rasulullah SAW datang menghampiri dan bertanya, "Tidakkah kamu mengucapkan salam wabai Yazid?", Aku menjawab, "Ya, Wabai Rasulullah". Beliau berkata, "Apa yang menghalangimu tidak masuk bersama mereka untuk menunaikan shalat?" Aku menjawab, "Sesungguhnya aku telah melaksanakan shalat di rumahku, dan aku mengira bahwa kalian telah selesai melaksanakan shalat". Beliau bersabda, "jika kamu datang untuk shalat, kemudian kamu menemukan orang-orang sedang melaksanakan shalat, maka shalat kamu itu (shalat yang dikerjakan di rumah) menjadi sunnah. Dan ini (shalat kedua kalinya bersama imam) menjadi shalat wajib (fardhu)".

Hadis-hadis di atas dapat juga ditemukan dalam kitab *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, *Sunan al-Daraquthni*, *Mustadrak al-Hakim*, *Sunan al-Kubra* karya al Baihaqi, dan *al-Mushannaf* karya Abdurrazaq. Di dalam kitab *al-Jami' al-Shagir* karangan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi disebutkan bahwa hadis-hadis di atas berkualitas *hasan*,<sup>7</sup> Imam al-Tirmidzi menilai hadis ini berkualitas *hasan shahih*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi (selanjutnya di tulis al-Suyuthi), *al-Jami' al-Shagir fi Ahaadits al-Basyir al-Nazir*, ( Indonesia :

<sup>5</sup> Imam Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin al Ast'atsi al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2005), h. 105.

Secara tekstual dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membolehkan untuk mengulang kembali shalat fardhu secara berjamaah meskipun sebelumnya ia telah melakukan shalat di rumahnya. Namun, dalam *matan* hadis tersebut tampak ada perbedaan, yaitu mengenai hukum shalat yang telah diulang tersebut. Dalam riwayat Yazid bin al Aswad mengatakan bahwa shalat yang diulang secara berjamaah itu menjadi shalat sunnah. Sedangkan dalam riwayat Yazid bin 'Amir mengatakan bahwa shalat yang diulang itu menjadi shalat *fardhu*. Ini menunjukkan adanya pertentangan dalam lafaz hadis. Untuk itu diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih dalam mengenai kualitas hadis-hadis tersebut, sehingga dapat diketahui mana hadis yang *maqbul*.

Persoalan selanjutnya adalah terdapat pula hadis-hadis yang secara tekstual melarang untuk melakukan shalat fardhu sebanyak dua kali sekalipun dengan berjamaah. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat Sulaiman bahwa ia datang menemui Ibn Umar ke mesjid. Lalu ia mendapati Ibn Umar sedang duduk di lantai mesjid, padahal para sahabat yang lain sedang shalat berjamaah. Maka Sulaiman menanyakan penyebab Ibn Umar tidak ikut shalat berjamaah. Ibn Umar menjawab bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian melakukan shalat fardhu dalam sehari dua kali". Berikut ini kutipan hadisnya

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى

Maktabah Daar Ihya Al Kutub Al- 'Arabiyyah, t.th), h. 30.

<sup>8</sup> Pernyataan al-Hafidh Ibnu Hajar yang disetujui oleh al-Suyuthi tentang hadis *hasan shahih* adalah sebagai berikut: a. Jika hadisnya mempunyai dua buah *sanad* atau lebih, maka berarti hadis tersebut adalah *hasan* menurut satu *sanad*, dan *shahih* menurut *sanad* lainnya, b. Jika hadisnya mempunyai satu *sanad*, maka berarti hadis tersebut adalah *hasan* menurut satu kelompok, dan *shahih* menurut kelompok lainnya.

مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ  
فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِلَيْكَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً  
فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ<sup>9</sup>

*Meriwayatkan kepada kami Abu Kamil, meriwayatkan kepada kami Yazid bin Zurai', meriwayatkan kepada kami Husain dari Amru bin Syaibah, dari Sulaiman hamba sahaya Maimunah, ia berkata: Aku mendatangi Ibn Umar dan ketika itu dia sedang berada di atas lantai, sementara mereka sedang shalat. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak shalat bersama mereka? Dia menjawab aku telah shalat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian melakukan shalat (fardhu) dalam satu hari sebanyak dua kali.*

Dalam *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* juga ditemukan riwayat tersebut. Berikut ini hadisnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ ثَنَا  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ  
: تَيْتُ عَلَى ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يَصَلُّونَ فِي  
الْمَسْجِدِ قُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَوْ الْقَوْمِ  
قَالَ إِلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ<sup>10</sup>

*Meriwayatkan kepada kami Abdullah, meriwayatkan kepadaku ayahku meriwayatkan kepada kami Yahya dari Husain meriwayatkan kepada kami Amru bin Sya'ib meriwayatkan kepadaku Sulaiman hamba sahaya Maimunah, ia berkata: Aku mendatangi Ibn Umar dan ketika itu dia sedang berada di atas lantai, sementara orang-orang sedang shalat di mesjid. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama mereka?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian melakukan shalat (wajib) dalam satu hari sebanyak dua kali".*

<sup>9</sup> Abi Dawud. *op. cit.*, h. 105.

<sup>10</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Dar al Fikr, t. th.), Juz 9, h. 496.

Hadis-hadis yang senada dengan hal di atas, juga ditemukan dalam *Sunan al-Daruquthni*, *Shahih Ibn Khuzaimah*, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, *Tarikh al-Kabir* karya al Bukhari, *Sunan al-Kubra* karya al Baihaqi, dan *Syarab al-Sunnah* karya al Baghawi. Di dalam kitab *al-Jami' al-Shagir* disebutkan bahwa hadis-hadis di atas berkualitas *hasan*.<sup>11</sup>

Dengan demikian diketahui bahwa kualitas hadis-hadis tersebut adalah *hasan*, sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis *maqbul*. Di samping itu, secara tekstual hadis-hadis tersebut mengandung pertentangan (*mukhtalif*). Dalam beberapa riwayat ditemukan indikasi kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah, namun mengenai hukum shalat yang diulang itu terdapat dua versi *matan* yang berbeda. Sedangkan di dalam riwayat lain juga ditemukan indikasi larangan mengulang shalat dengan berjamaah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana pemahaman yang utuh mengenai hadis-hadis mengulang shalat dengan berjamaah dengan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan pertentangan hadis-hadis tersebut. Sehingga dapat diketahui hukum mengulang shalat dengan berjamaah.

## METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan jurnal ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku atau literatur perpustakaan yang terkait dengan topik yang dibahas. Karena studi ini menyangkut hadis dan persoalan fiqh, maka sumber primernya adalah kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* yang didalamnya memuat hadis ini. Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Abi Dawud*, *Musnad Imam*

*Ahmad bin Hanbal*, *Subulussalam* dan *Nailul Authar*, serta dilengkapi dengan kitab-kitab syarah hadis yang dianggap representatif yaitu *Tubfath al-Ahwazi bi Syarbi Jami' Tirmidzi*, *Syarab Sunan al-Nasa'i li Suyuthi*, *'Aun al-Ma'bud Syarab Sunan Abi Dawud*, dan kitab fiqh lain yang terkait.

Adapun dalam memahami hadis *mukhtalif*, penulis menggunakan metode *al-jam'u wa al-tanfiq*, yaitu penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahiriahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan tematis korelatif.

## STUDI TAKHRIJ HADIS TENTANG KEBOLEHAN MENGULANG SHALAT DENGAN BERJAMA'AH

Untuk melacak hadis-hadis tentang kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah penulis menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓh al-Hadis al-Nabawiyah* karya Arnold J. Wensink. Berdasarkan penelusuran dari kitab tersebut diperoleh informasi bahwa hadis tentang kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah terdapat di dalam *Sunan Abi Dawud* kitab Shalat bab 56, juga ditemukan dalam *Sunan al-Tirmidzi* kitab Shalat bab 49, *Sunan al-Nasa'i* kitab *Imamah* bab 54, *Sunan al-Darimi* kitab Shalat bab 94 dan dalam *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* Jilid 2 halaman 161. Berikut kutipan hadis yang terdapat dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab Shalat bab 56, riwayat dari Yazid bin al-Aswad

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَحْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

<sup>11</sup> Al-Suyuthi, *op. cit.*, h. 201.

فَدَعَا بِيَمَانٍ فَجِيءَ بِيَمَانٍ تَرَعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ « مَا  
مَنْعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا. قَالَمَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا.  
فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ  
الْإِمَامَ وَمَ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ<sup>12</sup>

Meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Umar, meriwayatkan kepada kami Syu'bah, mengabarkan kepadaku Ya'la bin 'Atha' dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad dari ayahnya bahwa dia telah selesai menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian ada dua orang yang tidak shalat di sudut mesjid, kemudian beliau memanggil kedua orang itu, dan mereka berdua datang (menghampirinya) dengan rasa takut. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kalian berdua tidak shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Kami sudah melaksanakan shalat di rumah kami". Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian lakukan itu, jika salah seorang di antara kalian ada yang sudah melaksanakan shalat di rumahnya, kemudian mendapati imam belum menunaikan shalat, maka shalatlah bersamanya, maka itu akan menjadi pahala sunnah baginya.

Berdasarkan kutipan hadis di atas dapat diketahui bahwa terdapat enam orang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Pada tingkat sahabat, hadis ini diriwayatkan dari Yazid bin al-Aswad, Setelah itu Jabir bin Yazid bin Al-Aswad, Ya'la bin Atha', Syu'bah, Hafsh bin Umar dan Abu Daud. Dalam matan hadis diceritakan tentang dua orang laki-laki yang tidak ikut shalat bersama Rasulullah SAW disebabkan karena mereka telah mengerjakan shalat di rumah. Namun hal ini tidak disukai oleh Rasul, sehingga mereka dipanggil dan mereka menghampiri Rasul dengan rasa takut. Maka Rasulullah SAW menyeru agar mereka mengulang kembali shalatnya jika menemukan suatu jamaah, karena shalat yang diulang itu menjadi pahala sunnah baginya.

Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang kebolehan mengulang shalat dengan

berjamaah, berikut ini penulis kemukakan kritik *sanad* dan *matan* dari hadis tersebut. Dilihat dari *sanad* hadis yang ada pada jalur Abi Dawud, semua periwayatnya bersambung mulai dari *mukbarij* sampai ke Rasul. Para perawi juga mendapatkan penilaian *ta'dil* dari para ulama, dan tidak ada satupun yang terkena *jarh*. Namun ada seorang perawi yang dinilai kurang *dhabith*, yaitu Syu'bah bin al-Hajaj. Sedangkan dilihat *matan* hadis, mempunyai kesamaan dengan *matan* dalam periwayatan lain. Meskipun ada perbedaan dalam segi pengucapan (lafal), namun memiliki kesamaan dalam hal makna hadis, sehingga dapat dipahami bahwa hadis ini adalah *riwayat bil ma'na*. Adanya kesamaan dalam makna *matan* hadis ini menambah kuat dugaan bahwa *matan* hadis ini *shahih*. Dalam meneliti kandungan *matan* hadis, penulis lihat dari kitab 'Aun al-Ma'bud syarah kitab Sunan Abi Dawud, Tuhfath al-Ahwa'zi syarah kitab Sunan al-Tirmidzi, Nailul Authar dan Subul al-salam yang berfungsi sebagai penjelas dari maksud hadis. Berdasarkan hal ini, penulis melihat bahwa kandungan *matan* hadis ini tidak mengandung pertentangan dengan Al-Qur'an. Berdasarkan kritik *sanad* dan *matan* di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadis tentang kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah berdasarkan riwayat Abi Dawud, melalui jalur Yazid bin al-Aswad adalah hadis yang *makbul* berkualitas *hasan*, karena ada perawi yang dinilai kurang *dhabith*.

#### Takhrij Hadis –Hadis Tentang Larangan Mengulang Shalat Dengan Berjamaah

Hadis ini ditemukan dalam Sunan Abi Dawud, tercantum dalam kitab Shalat bab 57 dan Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid 2, halaman 19. Berikut kutipan hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Kitab Shalat bab 57

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى

<sup>12</sup> Imam Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asts'ats al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2005), h. 105.

مِيمُونَةٌ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ  
فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِلَيْهِ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً  
فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ<sup>13</sup>

Meriwayatkan Abu Kamil, meriwayatkan kepada kami Yazid bin Zurai', meriwayatkan kepada kami Husain dari Amru bin Syaibah, dari Sulaiman hamba sahaya Maimunah, ia berkata: Aku mendatangi Ibn Umar dan ketika itu dia sedang berada di atas lantai, sementara mereka sedang shalat. Kemudian aku bertanya kepadanya, "kamu tidak shalat bersama mereka? Dia menjawab aku telah shalat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian melakukan shalat (wajib) dalam satu hari sebanyak dua kali.

Hadis di atas diriwayatkan oleh tujuh orang perawi hadis yaitu Ibn Umar, Sulaiman bin Yasar, Amr bin Syu'aib, Husain, Yazid bin Zurai', Abu Kami, dan Abu Daud. Dalam matan hadis diketahui bahwa Sulaiman mendatangi Ibn Umar, ia melihat Ibn Umar duduk di lantai sedangkan sahabat yang lain sedang shalat. Lalu Sulaiman menanyakan perihal Ibn Umar tidak ikut *shalat* bersama mereka, dan Ibn Umar menjawab bahwa ia telah shalat, lalu ia membacakan Sabda Rasulullah SAW : Janganlah kalian melakukan shalat (wajib) dalam satu hari sebanyak dua kali.

Pada hadis ini secara tekstual dapat dipahami bahwa dilarang untuk mengulang kembali shalat, sekalipun pengulangannya itu dalam konteks berjamaah. Karena lafaz hadis dalam bentuk *nahy* (larangan). *Dilihat* dari *sanad* hadis yang ada pada jalur Abi Dawud, semua jalur *sanad*-nya bersambung mulai dari *mukbarij* sampai ke Rasul. Para perawi juga mendapatkan penilaian *ta'dil* dari para ulama, mengenai Amru bin Syu'aib, penulis berpendapat bahwa ia adalah seorang yang *'adil*, namun kurang dari segi ke-*dhabith*-annya. Hal ini terlihat dari penilaian ulama

terhadapnya, Jadi dapat disimpulkan bahwa *sanad*nya adalah *hasan*. Riwayat *hasan* merupakan riwayat *maqbul* yang dapat dijadikan hujjah. Karena *sanad* hadis di atas *maqbul* maka sangat kuat dugaan bahwa *matannya* pun *maqbul* dapat dijadikan hujjah.

Dalam meneliti susunan lafal hadis, penulis melihat bahwa pada *matan* hadis yang ada pada jalur Abi Dawud mempunyai kesamaan dengan *matan* dalam periwayatan Ahmad bin Hanbal, meskipun ada perbedaan dalam segi pengucapan (lafal), namun memiliki kesamaan dalam hal makna *hadis*, sehingga dapat dipahami bahwa hadis ini adalah riwayat bil ma'na. Adanya kesamaan dalam makna *matan* hadis ini menambah kuat dugaan bahwa *matan* hadis ini *maqbul* dan dapat dijadikan hujjah. Berdasarkan kritik *sanad* dan *matan* di atas, penulis menyimpulkan bahwa hadis tentang larangan mengulang shalat dengan berjamaah berdasarkan riwayat Abi Dawud merupakan hadis *maqbul* yang memiliki **kualitas *hasan*** dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

## PENYELESAIAN PERTENTANGAN HADIS MENGULANG SHALAT DENGAN BERJAMA'AH MENGUNAKAN METODE *JAM'U WA AT-TAUFIQ*

Dua *hadis* yang *maqbul* apabila terlihat bertentangan secara lafaznya, maka diperlukan pemahaman yang tepat terhadap kedua hadis tersebut, sehingga dapat diperoleh penyelesaian yang tepat dalam penyelesaian pertentangan kedua hadis itu

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis tentang mengulang shalat dengan berjamaah, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pendapat dari ulama hadis.

جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى

<sup>13</sup> Abi Dawud, *loc.cit.*

إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِيَمَا  
فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَعَكُمْمَا أَنْ تُصَلِّيَا  
مَعَنَا. قَالََا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا  
صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَمَنْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ  
مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ<sup>14</sup>

Jabir bin Yazid bin al-Aswad dari ayahnya bahwa dia telah selesai menunaikan shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian ada dua orang yang tidak shalat di sudut mesjid, kemudian beliau memanggil kedua orang itu, dan mereka berdua datang (menghampirinya) dengan rasa takut. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kalian berdua tidak shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Kami sudah melaksanakan shalat di rumah kami". Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian lakukan itu, jika salah seorang di antara kalian ada yang sudah melaksanakan shalat di rumahnya, kemudian mendapati imam belum menunaikan shalat, maka shalatlah bersamanya, maka itu akan menjadi pahala sunnah baginya.

Kata *lam yushalliya* maksudnya adalah tidak ikut shalat bersama Nabi SAW, Kata *tur'adu* merupakan bentuk pasif dari kata *ar'ada* artinya adalah gemetar, yakni bergoyang dan mengginggил karena takut. Kata *faraishuma*, berasal dari kata *faraish*, yaitu bentuk *jamak taksir* dari kata *farishab*. Sedangkan *al farishab* adalah bentuk tunggal dari *al fairish* yaitu urat-urat leher. *Al Farishab* adalah sebuah daging antara punggung dengan pundak yang terus bergemetar yaitu bergoyang karena takut. Maknanya adalah kedua orang tersebut ketakutan terhadap Rasulullah. *fii ribalina* maksudnya adalah di rumah kami, kediaman kami, kata itu jamak dari kata *rabli* dan yang dimaksud adalah *manzil*, yaitu rumah. Kata *laa tafaluu* artinya janganlah kamu berbuat demikian untuk yang kedua kalinya. Kata *Fashalli ma'ahu* artinya shalatlah bersama mereka, yakni bersama jamaah mesjid itu. Kata

*fainnaha lahu nafilah* artinya maka shalat itu bagi kamu berdua menjadi shalat sunnah. Di dalamnya terkandung penjelasan, bahwa shalat yang kedua kalinya dalam pengulangan itu menjadi shalat sunnah.<sup>15</sup>

Di dalam redaksi hadis ini dijelaskan secara *implisit* mengenai kondisi latar historis *asbab al-wurud* hadis yaitu ketika Yazid bin al-Aswad ikut shalat bersama Nabi sedang waktu itu ia masih remaja, ketika beliau selesai shalat tiba-tiba ada dua orang tidak ikut shalat di sudut mesjid, lalu keduanya di panggil, ... hingga akhir hadis.

Dan dalam lafaz al-Tirmidzi, disebutkan saya telah ikut serta bersama Nabi menunaikan haji wada', lalu melakukan shalat Subuh bersama Nabi SAW di Mesjid Khaif, yaitu mesjid yang *terkenal* di Mina. Al- Thibi mengatakan bahwa alasan penamaannya al Khaif adalah karena al-Khaif itu suatu wilayah yang keadaannya lebih rendah dari kaki bukit dan lebih tinggi dari parit (saluran air).<sup>16</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW selesai shalat, yakni "setelah menunaikan shalat dan membaca salam", secara lahiriahnya beliau menjadikan bagian muka yang sebelah kanannya diarahkan ke arah *makmum* dan bagian muka sebelah kirinya diarahkan ke arah kiblat. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat dua orang laki-laki yang tidak ikut shalat bersamanya. Lalu Rasul meminta agar kedua orang itu dibawa dan hadirkan ke hadapannya. Kedua orang tersebut kelihatan ketakutan terhadap Rasulullah SAW. Maka Nabi menanyakan alasan mengapa mereka tidak ikut shalat berjamaah, mereka menjawab karena mereka telah menunaikan shalat di rumah.

<sup>15</sup> Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman al Mubarakfuri, *Tuhfatul Abwadziy Syarah Sunan al- Tirmidziy*, Penerjemah Shafaul Qalbi ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 439 selanjutnya di baca al Mubarakfuri

<sup>16</sup> Abdul Qadir Syaibah al Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, judul asli: *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram min jami' adillatil abkam*, Penerjemah, Muhammad Iqbal, (Jakarta: Dar al-Haq, 2005), jilid 2, h. 115.

<sup>14</sup> Imam Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin al-Ats'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al Kutub al -Alamiyah, 2005), h. 105.



Lalu Rasulullah pun bersabda: Jika kamu telah shalat di rumah, kemudian datang ke Mesjid ada suatu jamaah, lalu kamu shalatlah bersama mereka maka shalat itu bagi kamu menjadi shalat sunnah.

Di dalam kedua hadis ini terkandung pengertian, bahwa siapa yang telah selesai shalat, lalu menghadiri shalat berjamaah dengan yang lain, maka disunatkan baginya untuk shalat kembali bersama dengan mereka dengan niat sebagai amal tambahan baginya (*nafilah*). Hal ini dikatakan oleh al-Hasan, al-Zuhri, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Sedangkan kalangan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang bersangkutan tidak boleh lagi mengulangi shalatnya, terkecuali apabila ia mengerjakan shalat pertamanya hanya sendirian.

Menurut al-Khattabi: Shalat yang kedua ini, dinamakan shalat *itsar* dan *ikhtiar* (yakni shalat yang dilakukan atas kemauan orang yang ingin shalat itu sendiri), bukan shalat yang memiliki sebab untuk diulangi, seperti orang yang mendapati jamaah yang sedang shalat, maka dia ikut shalat lagi bersama jamaah itu, untuk memperoleh fadhilah jamaah.<sup>17</sup>

Abd al-Barr berkata, “Mayoritas ahli fikih berkata: Adapun orang yang dianjurkan mengulang shalat bersama imam dengan berjamaah hanya orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di luar rumahnya. Sedangkan orang yang shalat dalam suatu jamaah meskipun sedikit, maka ia tidak dianjurkan mengulanginya pada jamaah yang lebih banyak. Karena, jika ia dianjurkan untuk mengulanginya pada jamaah yang lain, maka ia pun akan dianjurkan mengulanginya pada shalat yang ketiga dan keempat hingga tiada batas akhirnya dan kerusakannya tidak dapat diragukan lagi. Inilah pendapat dari Malik, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabat mereka. Dalil

mereka adalah hadis yang melarang mengulang shalat fardhu ( yang sama) dua kali dalam satu hari. Sebagaimana hadis riwayat Ibn Umar

لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

Janganlah kalian melakukan shalat (wajib) dalam satu hari sebanyak dua kali.

Menurut Ahmad, Daud, dan Kelompok Zhahir, berpendapat bahwa shalat itu diulang kembali. Alasannya adalah hadis dari Yazid bin al-Aswad. Dalam redaksi hadis terlihat jelas bahwa Nabi menyuruh untuk kembali shalat, walupun telah melaksanakan shalat sebelumnya. Zhahir hadis mengharuskan pengulangan shalat bagi seseorang yang datang ke Mesjid. Sebab, hadis ini mempunyai kekuatan sebagai dalil secara umum, kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika dalil umum didatangkan dalam sebuah kasus yang khusus, maka dalil tersebut tidak dipahami sebatas permasalahan itu saja.

Menurut Ibn Qudamah, siapa yang mengerjakan shalat fardhu, kemudian dia mendapatkan shalat itu lagi dalam suatu jamaah, maka lebih baik jika dia mengulang kembali shalatnya, kalau pada waktu itu dia berada di mesjid yang jamaahnya sedang menunaikan shalat. baik dia telah menunaikan shalatnya sendirian di rumah ataupun telah melakukan jamaah sebelumnya, baik beserta imam di kampungnya atau bukan.

Menurut hikayat al-Astram dan al-Khiraqi, al-Qhadi berkata; Jika dia shalat bersama imam di kampungnya, maka lebih baik dia mengulangi shalatnya. Namun jika mendapati bukan imam kampungnya, maka hendaklah dia mengulangi yang selain shalat shubuh dan Ashar.<sup>18</sup>

Ibn Abd al-Barr dalam *al-Istidzkar* berkata: ‘ Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Menetapkan, bahasa arti dari “ Janganlah kamu shalat dalam sehari dua kali” adalah apabila seseorang melaksanakan shalat

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi al- Siddiqiy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 4*, ( Jakarta: Yayasan Teungku Hasbi al- siddiqiy, 1994, h.87

<sup>18</sup> *Ibid.*

fardhu, maka janganlah lagi ia mengulang shalat untuk kedua kalinya dengan niat melaksanakan shalat fardhu juga. Adapun mengulang shalat bersama jamaah atas nama sunat mengingat perintah Nabi SAW itu tidaklah dipandang mengulangi suatu fardhu dalam sehari dua kali; karena yang pertama dihukum fardhu, sedang yang kedua dihukum *nafileh* (sunat). Tegasnya bukan mengulang shalat fardhu dua kali.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Syarab Sunan al-Tirmidzi* di katakan bahwa maksud dari “janganlah kamu mengulang shalat dalam sehari dua kali” adalah larangan shalat atas dasar penetapan cakupannya yang meliputi pengulangan suatu shalat fardhu tanpa membedakan dalam pengulangan itu dengan niat fardhu atau sunnah.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam *Subul al-Salam* dijelaskan bahwa maksud dari “janganlah kamu mengulang shalat dalam sehari dua kali” adalah larangan untuk dua macam shalat dengan menganggap bahwa kedua-duanya adalah fardhu, bukan berdasarkan anggapan bahwa salah satunya adalah sunat (*nafileh*). Atau maksud hadis tersebut adalah larangan untuk melakukan shalat sendirian dua kali untuk shalat yang sama.<sup>21</sup>

Dalam kitab *Raudhat al-Thalibin* dijelaskan, ada beberapa pendapat mengenai mengulang shalat dengan berjamaah, di antaranya:

Jika seseorang telah mengerjakan shalat berjamaah dan kemudian dia mendapatkan jamaah yang lainnya, maka menurut pendapat abshah di sisi jumbuh ulama dan mazhab al-Syafi'i, dia juga disunnahkan untuk mengulangnya seperti jika dia telah mengerjakan shalat sendiri.

Tidak di-*sunnab*-kan untuk mengulangi shalat tersebut, berdasarkan hal ini di-*makhrub*-

kan mengulangi shalat shubuh dan Ashar, tidak *makhrub* selain keduanya.

Apabila berjamaah itu lebih bertambah keutamaannya, seperti jika imam pada jamaah pertama lebih alim atau *wara'*, atau jamaahnya lebih banyak atau berada pada tempat yang lebih mulia, maka disunnahkan untuk mengulangi shalatnya tersebut. Apabila tidak seperti dalam keadaan tersebut, maka tidak disunnahkan.

Di-*sunnab*-kan mengulangi shalatnya, selain Subuh dan Ashar. Jika kita mensunnahkan mengulangi shalat bagi orang yang shalat dalam keadaan sendirian maupun berjamaah, maka tentang mana kefardhuan yang telah dilaksanakannya itu ada dua pendapat: *Qaul Jadid* mengatakan bahwa yang menjadi shalat fardhu adalah shalat yang pertama dan yang shalat yang kedua menjadi sunnah., sedangkan *qaul qadim* mengatakan bahwa jika dia shalat sendirian, maka yang menjadi fardhu adalah shalat yang kedua.<sup>22</sup>

Untuk memahami hadis-hadis *mukhtalif* ini, ada beberapa metode penyelesaian yang ditawarkan oleh ulama hadis. Menurut penulis, metode penyelesaian hadis *mukhtalif* yang digunakan dalam memahami hadis ini adalah *metode al-Jam'u wa al-Taufiq* (penyelesaian dalam bentuk kompromi). Maksudnya adalah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahiriahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Atau dengan perkataan lain, dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut yang menunjukkan kesejalaran atau kesalingketerkaitan makna

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Al-Mubarakfuri, *op. cit.*, h. 441.

<sup>21</sup> Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, *op. cit.*, h. 22.

<sup>22</sup> Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an Nawawi al- Dimasqi, *Raudhat al Thalibin*, Penerjemah Muhyidin, Abdurrahman Siregar, Moh Abididin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1. H. 697-798.

yang dikandungnya sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai tuntunannya.

Bentuk pengompromiannya adalah melalui pendekatan “tematis korelatif”, yaitu mencari titik temu dan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya.

Dalam hadis dari Yazid terdapat kebolehan mengulang shalat dengan berjamaah, sedangkan dalam hadis dari Ibn Umar terdapat larangan mengulang shalat dalam menggunakan lafaz ‘am yang menunjukkan larangan mengulang shalat baik shalat sebelumnya dilakukan seorang diri maupun dengan berjamaah. Jika diperhatikan pemahaman hadis secara utuh, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan antara dua hadis di atas.

Hadis dari Yazid bin al-Aswad membolehkan mengulang shalat dengan ketentuan bahwa shalat yang diulang itu dilakukan atas nama shalat sunnah. Karena demikianlah pemahaman terhadap teks hadis. Sedangkan hadis dari Ibn Umar “Janganlah kamu shalat dalam sehari dua kali” maksudnya adalah apabila seseorang melaksanakan shalat fardhu, maka janganlah ia mengulang shalat untuk kedua kalinya atas nama shalat fardhu juga. Adapun mengulang shalat bersama jamaah atas nama sunnah mengingat perintah Nabi SAW agar mendapatkan fadhilah jamaah, tidaklah dipandang mengulangi shalat fardhu dua kali dalam sehari, karena shalat yang pertama dihukum fardhu, sedang shalat yang kedua dihukum *naflah* (sunnat). Dalam hal ini, niat shalat yang diulang tetap sama seperti niat shalat fardhu, akan tetapi pahala bagi orang yang mengulang shalat itu dihukum menjadi ibadah sunnah baginya.

## HUKUM MENGULANG SHALAT DENGAN BERJAMA’AH

Ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan hadis-hadis yang membolehkan dan hadis-hadis yang melarang mengulang shalat dengan berjamaah. Berikut ini tabel yang berisi identifikasi persoalan mengulang shalat dengan berjamaah.

### Hadis yang membolehkan mengulang shalat dengan berjamaah.

Mengenai hukum shalat yang telah diulang. Pendapat dari al Hasan, al- Zuhri, Imam al-Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bahwa shalat yang diulang menjadi shalat sunnah. Pendapat dari al-Auza’i dan *qaul qadim* al-Syafi’i bahwa shalat yang diulang menjadi shalat fardhu.

Waktu shalat yang dapat diulang. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa mengulang shalat boleh dikerjakan pada semua waktu shalat. Pendapat dari Imam Malik dan pengikutnya adalah mengecualikan waktu shalat Maghrib. Pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah adalah mengecualikan waktu shalat Subuh, Maghrib dan Ashar.

Mengulang shalat tapi sebelumnya ia telah shalat berjamaah. pendapat Imam Malik, Al-Syafi’i dan Abu Hanifah adalah tidak boleh mengulang shalat jika sebelumnya telah shalat berjamaah. Imam Ahmad, Abi Dawud dan kelompok zhahir membolehkan mengulang shalat tersebut.

### Hadis yang melarang mengulang shalat dengan berjamaah

Hadis ini secara lahir tampak bertentangan dengan hadis yang pertama, sehingga perlu metode penyelesaian yang tepat dalam memahaminya. Berdasarkan syarah hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, seperti *subul al-ssalam*, *tuhfath al-abwadzi*, dan lain-lain dapat terlihat bahwa ulama menggunakan metode pemahaman *al-jam’u wa al-tawfiq*, dengan

memakai pendekatan tematis korelatif, sehingga diperoleh pemahaman bahwa dibolehkan mengulang shalat untuk kedua kalinya secara berjamaah dengan ketentuan shalat yang diulang dihukum menjadi menjadi shalat sunnah.

Persoalan yang pertama adalah bagaimana hukum dari shalat yang diulang dengan berjamaah. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama, yaitu:

*Pertama*, Pendapat dari al Hasan, al-Zuhri, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bahwa siapa yang telah selesai shalat, lalu menghadiri shalat berjamaah dengan yang lain, maka shalat yang pertama adalah shalat fardhu sedangkan shalat yang kedua adalah shalat sunnah. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis riwayat Yazid bin al-Aswad

*Kedua*, Al- Auza'i dan sebagian sahabat al-Syafi'i berpendapat, yaitu pendapat lama al-Syafi'i (saat masih di Baghdad), bahwa shalat yang dihukumi fardhu adalah shalat yang kedua, jika shalat yang pertama dilakukan sendirian. Dalil yang dikemukakan adalah hadis riwayat Yazid bin 'Amir

Berdasarkan *takbrij* yang telah penulis lakukan sebelumnya, serta informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai kitab syarah hadis, diketahui bahwa dalil yang dikemukakan oleh al-Auza'iy dan *qaul qadim* al-Syafi'i itu sangat lemah karena kualitas hadis dari Yazid bin Amir adalah *hadis dha'if*, jadi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dan tertolak (*mardud*). Maka dapat disimpulkan bahwa hukum shalat yang diulang dengan berjamaah itu adalah sunnah (*nafileh*)

Persoalan kedua, mengenai waktu shalat yang dapat diulang. Dalam hal ini ada tiga pendapat.

*Pertama*, Pendapat dari Imam Malik dan pengikutnya : Jika ia sudah melaksanakan shalat sendirian, ia harus mengulang shalat dengan berjamaah, kecuali untuk shalat Maghrib. Alasan pengecualian untuk shalat

Maghrib karena bilangan shalat Maghrib itu adalah ganjil, lalu jika diulangi maka akan menjadi genap, yaitu enam rakaat, dengan demikian satu jenis shalat berpindah pada jenis yang lainnya. Imam Malik memahami hadis '*am ini dengan men-takhsish-nya dengan qiyas syibib*.

*Kedua*, Pendapat Abu Hanifah, hendaknya ia mengulangi semuanya kecuali shalat Subuh, shalat Maghrib dan Ashar. Tidak dibolehkan mengulang pada shalat Subuh dan Ashar karena di-*makbrub*-kan menunaikan shalat pada waktu itu. Adapun tidak dibolehkan pada shalat Maghrib karena shalat Maghrib termasuk shalat ganjil, kalau diulangi akan menjadi genap.

*Ketiga*, Pendapat Imam al-Syafi'iy, mengulang shalat dapat dilakukan pada semua waktu shalat, ia tidak mengecualikan shalat apapun. Imam al-Syafi'i memahami hadis dengan memahami makna '*am nya*.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pengecualian waktu shalat Subuh itu bertentangan dengan lafal teks hadis, di mana latar historis kejadian hadis itu adalah setelah shalat Subuh di mesjid Khaif. Walaupun ada dalil lain yang me-*makbrub*-kan shalat setelah shalat Subuh, namun hadis dari Yazid bin al-Aswad itu men-*takhsish*-nya. Demikian juga dengan pengecualian waktu shalat Maghrib dengan alasan, bahwa mengulang shalat Maghrib didasarkan pada *takhsish* hadis '*am dengan qiyas syibib*, karena bilangan shalat Maghrib itu adalah ganjil, lalu jika diulangi maka akan menjadi genap, yaitu enam rakaat, dengan demikian satu jenis shalat berpindah pada jenis yang lainnya. Namun *qiyas* di atas sangat lemah, karena " salam" telah mengakhiri suatu shalat dan memisahkan antara berbagai shalat ganjil tersebut, sementara memegang teguh yang umum lebih kuat dari pada menjadikan *qiyas* seperti ini sebagai dasar pengecualian. Oleh karena itu, menurut penulis pengulangan shalat dapat dilakukan pada semua waktu shalat, walaupun

dalam teks hadis kejadian itu khusus pada shalat Subuh, namun sesuai dengan kaedah ushul dalam memahami hadis, *al 'ibrah bi umum al faẓh la bi khusuhs al-sabab*, jadi walaupun teks hadis menceritakan hanya pada waktu shalat Subuh, namun dapat juga dilakukan untuk semua waktu shalat, dengan memperhatikan aspek *ám* hadis tersebut.

Persoalan ketiga, apakah mengulang shalat itu dapat dilakukan jika sebelumnya telah melakukan shalat jamaah atau hanya dapat dilakukan jika sebelumnya shalat sendirian. Mengenai hal ini, ada dua pendapat:

*Pertama*, pendapat dari Malik, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan sahabat-sahabat mereka. Adapun orang yang dianjurkan mengulang shalat bersama imam dengan berjamaah hanya orang yang shalat sendirian di rumahnya atau di luar rumahnya. Sedangkan orang yang shalat dalam suatu jamaah meskipun sedikit, maka ia tidak dianjurkan mengulangnya pada jamaah yang lebih banyak. Karena, jika ia di anjurkan untuk mengulangnya pada jamaah yang lain, maka ia pun akan dianjurkan mengulangnya pada shalat yang ketiga dan keempat hingga tiada batas akhirnya dan kerusakannya tidak dapat diragukan lagi. Dalil mereka adalah hadis yang melarang mengulang shalat fardhu (yang sama) dua kali dalam satu hari. Bagaimanapun jika orang yang telah shalat berjamaah lalu menjumpai jamaah lagi, maka ia tidak boleh mengulang shalatnya lagi, bagaimana pun keadaannya, karena tujuan mengulangi adalah mendapat fadhilah jamaah, padahal fadhilah itu sudah didapatkan sebelumnya.

*Kedua*, menurut Ahmad, Daud, dan Kelompok Zhahir, berpendapat bahwa shalat itu diulang, walaupun sebelumnya mereka telah shalat dengan berjamaah. Alasannya adalah hadis dari Yazid bin al-Aswad. Dalam

redaksi hadis terlihat jelas bahwa Nabi menyuruh untuk kembali shalat, walupun telah melaksanakan shalat sebelumnya. Zhahir hadis mengharuskan pengulangan shalat bagi seseorang yang datang ke Mesjid. Sebab, hadis ini mempunyai kekuatan sebagai dalil secara umum, kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika dalil umum didatangkan dalam sebuah kasus yang khusus, maka dalil tersebut tidak dipahami sebatas permasalahan itu saja.

Penulis berpendapat bahwa pengulangan shalat dapat dilakukan jika sebelumnya telah melakukan shalat sendirian karena demikianlah isi teks hadis. Alasan lainnya adalah jika orang yang telah shalat berjamaah kemudian menjumpai jamaah lagi, maka ia tidak boleh mengulang shalatnya lagi.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang mengulang shalat dengan berjamaah, maka dapat disimpulkan bahwa dibolehkan bahkan dianjurkan bagi orang yang ingin mengulang kembali shalatnya dengan berjamaah, walaupun sebelumnya ia telah melakukan shalat sendirian.

Hukum shalat yang dilakukan kedua kalinya itu dapat menjadi shalat *sunnah*. Pengulangan shalat dapat dilakukan pada semua waktu shalat. Pengulangan shalat dapat dilakukan hanya jika sebelumnya telah melakukan shalat sendirian. Metode tepat yang digunakan dalam memahami hadis-hadis tentang mengulang shalat dengan berjamaah adalah memakai metode *metode al-Jam'u wa al-Tawfiq* (penyelesaian dalam bentuk kompromi) dengan pendekatan pemahaman tematis korelatif).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman bin Abdurrahman al Mubarakfuri, Abu Alula Muhammad *Tuhfath al-Abwadziy Syarab Sunan al-Tirmidziy*, Penerjemah Shafaul Qalbi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris bin Mundzir al Tamimy al-Hanzuly Abu Hatim, Imam Hafiz Syaikh Islam Abi Muhammad, *Kitab al-Jarb Wa al-Ta'dil*, Mesir : Dar al Kutub, 1953
- Abi al-Hajaj Yusuf Bin Abdurrahman al-Mizzi, Imam al-Hafidz Jamaluddin *Tabzib al-Kamal fi asma' al- Rijal*, Dar al-Fikr, Beirut-Lebanon, 1414 H/ 1994 M
- Abi Bakr Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Jami' al-Shaghir fi Abaadits al-Basyir al-Nazir*, Indonesia : Maktabah Daar Ihya Al-Kutub Al- 'Arabiyyah, t. th.
- Al-Dimasqi, Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an Nawawi *Raudbath al-Thalibin*, Penerjemah Muhyidin, Abdurrahman Siregar, Moh Abididin Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Farmawi, Abd al-Hay. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* t. tp. : Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyyah. 1997
- Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Buchari, *Metode Pemahaman Hadis*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999
- Edi Safri, Edi *Al-Imam al-Syafi'i : Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang, IAIN IB Press, 1999
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ibn Manzhur, Muhammad Ibn al Mukarran *Lisan al-Arab al-Mubith*, (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t. th.
- Khaeruman, Badri, *Otentisitas Hadis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* Padang: Hayfa Press, 2000
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1975
- Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Moderen English Press, t. th.
- Sabiq, Syeikh Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Qahirah: Dar al-Fikri, 1365

Sulaiman bin al-Ats'atsi al-Sajastani, Imam Hafiz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Wensink, Arnold. J. *Mu'jam al-Mufaharas li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, Leiden, E.J, Brill, 1969

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an. 1973

Zulhedi, *Hadis- Hadis yang Bertentangan*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001